



KETENTUAN HUKUM TERHADAP KASUS REMAJA HAMIL LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF QANUN JINAYAT ACEH DAN *FIQH AL-SYĀFI'ĪYAH*

Khairul Amri Ismail¹, Ibnor Azli Ibrahim², Hanan Abd Aziz³

¹PhD Student Pusat Penyelidikan Mazhab Syafi'i, Universiti Islam Sultan Sharif Ali

²Wakil Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Sultan Sharif Ali

³Wakil Dekan Fakultas SHHB Undang-Undang, Universiti Islam Sultan Sharif Ali

✉ corresponding author: khairul.amri@unissa.edu.bn

Submitted: 01/05/2025	Accepted: 05/05/2025	Revision: 19/05/2025	Approved: 30/06/2025
Article Url: DOI: https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i01.01			

ABSTRACT

This study examines the legal certainty concerning cases of unmarried pregnant adolescents under Aceh's Qanun Jinayat No. 6 of 2014 and the Syafi'iyah school of Islamic jurisprudence, focusing on evidentiary systems and the degree of punishment for the offense of zina resulting in pregnancy, particularly for those under 18 years old. Using a qualitative method with a normative-phenomenological approach, the analysis is conducted through a descriptive-comparative review of statutory texts and authoritative Syafi'iyah fiqh sources. The findings reveal significant discrepancies between the Qanun and Syafi'iyah jurisprudence, including the use of oaths to reinforce confessions, the imposition of 100 lashes without distinguishing between muhsan (previously married) and ghairu muhsan (never married), the acceptance of DNA tests as substitutes for four male witnesses, and the determination of 18 years as the minimum age for legal accountability (taklif) in hudud crimes. The study recommends revising the Qanun to differentiate punishments based on marital status and to reassess the age requirement in line with Sharia principles, which define taklif based on physical maturity and mental capacity rather than administrative age limits.

Keywords: Qanun Jinayat; Out-of-Wedlock Pregnancy; Syafi'iyah Fiqh; Zina Evidence; *Hudud*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kepastian hukum terhadap kasus remaja hamil di luar nikah menurut Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014 dan fikih Syafi'iyah, dengan fokus pada sistem pembuktian dan kadar hukuman. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara Qanun dan fikih Syafi'iyah,



khususnya dalam penggunaan sumpah dan tes DNA sebagai alat bukti, penyamarataan hukuman zina, serta batas usia taklif hudud. Disarankan agar Qanun Jinayat ditinjau ulang untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan dan ketentuan fikih Syafi'iyah, terutama dalam konteks perlindungan remaja perempuan.

Kata Kunci: Qanun Jinayat; Hamil Luar Nikah; *Fiqh Al-Syāfi'iyah*; Pembuktian Zina; *Taklīf Hudud*

PENDAHULUAN

Kehamilan di luar nikah di kalangan remaja merupakan fenomena sosial yang semakin mendapat sorotan dalam wacana pembangunan masyarakat, khususnya dalam konteks komunitas yang menjunjung tinggi nilai agama, budaya, dan moral. Fenomena ini umumnya terjadi ketika seorang remaja perempuan hamil akibat hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah, baik karena suka sama suka maupun akibat eksploitasi.¹ Dalam masyarakat Islam, situasi ini sering dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip syariat dan penyimpangan dari norma sosial yang diterima. Keadaan ini bukan hanya mencerminkan tantangan terhadap institusi keluarga dan pendidikan moral, tetapi juga berdampak pada tanggung jawab sosial, merusak reputasi keluarga, serta memberi tekanan pada sistem hukum dan perlindungan sosial.² Dalam jangka panjang, fenomena ini berpotensi menggoyahkan stabilitas sosial jika tidak ditangani melalui pendekatan terpadu yang berlandaskan pada keadilan dan perlindungan terhadap remaja.

Istilah remaja dalam perspektif Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti *al-Murāhiq*, *al-Ghulām*, *al-Fatā*, dan *al-Shabāb*.³ Masing-masing istilah

¹Rahmawati et al, (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Seks Praperkahwinan Mahasiswa Kos-Kosan Di Kelurahan Lalolara Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, 2(5), hlm. 1-12.

²Nafisah, et al. (2024). Hamil di Luar Perkahwinan dalam Perspektif Hukum Islam: Tantangan Moral dan Solusi Sosial. *Ethics and Law Journal, Business and Notary*, 2 (2), hlm. 223-227.

³Abū Mansūr al-Jawālīqī, (1996). *al-Takmilah wa al-Dhayl 'alā Durrah al-Ghawwas* Ditahqiq oleh 'Abd al-Hafiz Farghalī 'Alī Qarnī. Beirut: Dār al-Jil, hlm. 859. Rujuk juga: Ahmad Warson Munawir, (1984). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. Edisi 2, hlm. 541. Muḥammad bin Aḥmad bin al-Azhārī al-Harawī, (2001). *Tahdhīb al-Lughah*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth. Jld, 5, hlm. 233. Fakhr al-Dīn al-Rāzī, (1999). *Mafātīḥ al-Ghayb*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī. Jld 26, hlm. 261. Fuad Ifrah al-Bustani, (1982). *Mu'jam al-Thulab*. Beirut: Dār Masyriq, hlm. 352. Dan al-Syaibani, (1973). *al-Usus al-Nafsiyyah wa al-Tarbiyyah li-Ri'āyat al-Shabāb*. Beirut: Dār al-Thaqāfah, hlm. 35-37.



tersebut memiliki pengertian yang berbeda sesuai dengan konteks usia, kematangan akal, serta kesiapan memikul kewajiban agama. Al-Ghazali mendefinisikan remaja sebagai kelompok yang telah mencapai tahap baligh, yaitu individu yang telah sempurna akal dan kematangan berpikirnya sehingga mampu memahami suatu persoalan secara jelas tanpa sepenuhnya bergantung pada orang lain.⁴ Sementara itu, menurut Khalid, *baligh* merupakan awal masa remaja yang ditandai dengan penyempurnaan fungsi seksual (alat kelamin), kemampuan reproduksi, serta perkembangan psikologis dan sosial.⁵

Abu Gharbiyyah menjelaskan bahwa remaja adalah fase peralihan yang cepat dan penuh tantangan, mencakup perkembangan pesat aspek jasmani, rohani, dan intelektual. Pada tahap ini, individu mulai membentuk identitas diri, tetapi masih labil secara emosi dan pertimbangan akal, sehingga mudah terpengaruh dan rentan terlibat dalam perilaku berisiko.⁶ Dari sudut usia, fikih Syafi'iyah menetapkan bahwa remaja adalah individu berusia 15 tahun yang sudah memasuki tahap awal kematangan akal, yang umumnya dikenal sebagai usia *baligh*.⁷

Secara lebih rinci, usia remaja dapat dibedakan menjadi tiga golongan: pertama, mubakkirah (usia 12-14 tahun) yang umumnya didominasi perubahan fisik; kedua, al-muta wasitah (usia 15-17 tahun) yang ditandai dengan perkembangan emosi dan pola pikir yang semakin mantap; ketiga, al-muta'akhkhirah (usia 18-21 tahun) yang mendekati kedewasaan penuh secara akal dan tanggung jawab sosial.⁸ Selain itu, kelompok usia mubakkirah dan al-muta wasitah dikategorikan sebagai anak dalam Qanun Aceh, yang mendefinisikan anak sebagai individu di bawah usia 18 tahun, termasuk janin

⁴Abu Hamid Al-Ghazali, (1967). *Ihya 'Ulum al-Din*. Mesir: al-Qahirah Matabi, Jld. 3, hlm. 10.

⁵Khalid ibn Salim, (t.t.). *Al-Murahaqah Musykilat wa Hulul*. Oman: Maktabah al-Dhamiri, hlm. 13.

⁶Imam Abu Gharbiyah, (2007). *At-Tathawwurmin al-Thufulahhatta al-Murahaqah*. Yordania: Dār al-Jarid, hlm. 174-175.

⁷Al-Nawawī, (1928). *al-Majmū' Sharh al-Muhadhdhab*. Madinah: Maktabah Salafiyah, Jld. 13, hlm. 363. Rujuk juga: Ar-Ramli, (1994). *Nihāyat al-Muhtāj ilā Sharh al-Minhāj*. Bairut: Dār al-Fikr, Jld. 4, hlm. 357-360. Ibnu Hajar al-Haitami, (1983). *Tuhfat al-Muhtāj fi Sharh al-Minhāj*. Bairut: al-Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā, Jld. 5, hlm. 163-166. Dan Wahbah Zuhaily, (1989). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Bairut: Dār al-Fikr, hlm. 473.

⁸Muhammad Umar al-Haji, (2007). *Dunya al-Murahaqah*. Suriah: Dār al-Maktabi, hlm. 20-21.



dalam kandungan.⁹

Adapun kehamilan di luar nikah adalah kondisi di mana seorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya, umumnya selama 40 minggu atau sembilan bulan, dihitung sejak hari pertama haid terakhir hingga kelahiran.¹⁰ Kehamilan di luar nikah merujuk pada kehamilan tanpa melalui perkawinan yang sah menurut hukum syariat.¹¹ Sementara itu, menurut *World Health Organization* (WHO), remaja hamil adalah perempuan berusia 10 hingga 19 tahun yang sedang mengandung.¹²

Fenomena remaja hamil di luar nikah di Aceh teridentifikasi terjadi secara berkelanjutan pada periode 2020 hingga 2024. Berdasarkan data Dinas Sosial Aceh, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, serta Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar, tercatat sebanyak 166 remaja di Aceh teridentifikasi hamil di luar nikah pada periode tersebut. Peningkatan signifikan terjadi sejak tahun 2021 dan mencapai puncaknya pada tahun 2022. Sebagian besar kasus ini melibatkan remaja berusia 15-17 tahun.¹³ Fenomena ini menunjukkan degradasi moral yang memprihatinkan dan mulai rapuhnya peradaban Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh, khususnya di kalangan remaja.

Kehamilan di luar nikah di kalangan remaja di Aceh umumnya disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu lemahnya pemahaman agama, pengaruh teman sebaya, dan kurangnya pengawasan orang tua. Seperti disampaikan oleh Devi Riansyah, remaja dengan fondasi agama yang rapuh ditambah kelalaian orang tua dalam mendidik dan membimbing anak membuka peluang besar bagi remaja untuk terjerumus dalam pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah.¹⁴ Kehamilan di luar nikah tentu menimbulkan dampak serius, seperti tekanan

⁹Nanggroe Aceh Darussalam, (2019). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2019. Bab 1 Pasal 1 (16).

¹⁰Sarwono, (2003), *Ilmu kebidanan*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohordjo. Edisi 3, hlm. 34.

¹¹Malik et al, (2016). Pengalaman hidup remaja yang hamil di luar perkahwinan. *Jurnal Penelitian Sosial*, 4 (2), hlm. 259-286.

¹²World Health Organization. (2020). Adolescent pregnancy.

¹³Jumlah keseluruhan data yang direkodkan oleh Dinas Sosial Aceh, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dan Mahkamah Syariah Aceh pada Oktober 2024.

¹⁴Devi Riansyah, Setiausaha Dinas Sosial Aceh, dalam interview bersama penulis di Pejabat Dinas Sosial Aceh, pada 21 Oktober 2024.



mental dan terhambatnya proses pendidikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Nurjanisah, banyak remaja yang hamil di luar nikah memilih putus sekolah karena rasa malu dan hilang harapan.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah tidak hanya memengaruhi kondisi mental remaja, tetapi juga berdampak langsung pada masa depan pendidikan dan pembentukan jati diri mereka.

Dalam kerangka hukum di Aceh, kasus kehamilan di luar nikah di kalangan remaja diatur melalui ketentuan tindak pidana zina sebagaimana tercantum dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.¹⁶ Namun demikian, qanun ini tidak membenarkan penjatuhan vonis secara otomatis hanya berdasarkan kondisi kehamilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 36 yang menyatakan bahwa perempuan hamil di luar nikah tidak dapat dituduh berzina tanpa didukung alat bukti yang cukup.

Apabila perbuatan tersebut terbukti melalui salah satu sarana pembuktian yang sah, maka kasus akan ditangani berdasarkan Pasal 33 ayat (1) yang menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan zina dikenakan hukuman hudud berupa 100 kali cambukan.¹⁷ Namun demikian, bagi pelaku yang berusia 12 hingga di bawah 18 tahun atau yang belum menikah, penerapan hukuman diatur dalam Pasal 67 ayat (1), yang menyebutkan bahwa anak dalam kategori ini hanya dapat dijatuhi hukuman maksimal sepertiga dari hukuman orang dewasa, dan pelaksanaannya dapat diganti dengan pengembalian kepada orang tua atau penempatan di lembaga khusus yang disediakan Pemerintah Aceh.¹⁸

Dalam *fikih Syafi'iyah*, hukuman hudud untuk tindak pidana zina hanya dikenakan pada individu yang telah memenuhi syarat taklif, yaitu telah baligh dan memiliki akal sempurna. Baligh ditentukan melalui tanda-tanda fisiologis, seperti haid bagi perempuan atau ihtilam bagi laki-laki. Apabila tanda-tanda tersebut tidak muncul, baligh tetap ditetapkan secara hukum ketika seseorang

¹⁵Nurjanisah, Pegawai Tindak Lanjut Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, dalam interview bersama penulis di Pejabat DP3A, pada 15 Oktober 2024.

¹⁶Dinas Syari'at Islam, (2015). *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh. h. 15.

¹⁷Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 33 ayat (1).

¹⁸Qanun Aceh, Op. Cit., Pasal 67 ayat (1).



mencapai usia 15 tahun menurut penanggalan Hijriyah.¹⁹ Dengan demikian, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang telah baligh secara syariat wajib menanggung beban hukum secara penuh. Apabila perbuatan zina terbukti melalui salah satu cara pembuktian yang sah, baik melalui empat kali pengakuan maupun kesaksian empat orang laki-laki muslim yang adil, maka hukuman yang wajib dijatuhkan adalah 100 kali cambukan, sebagaimana diperintahkan dalam Surah an-Nur ayat 2. Dalam *fikih Syafi'iyah*, kadar hukuman ini bersifat tetap dan tidak berubah berdasarkan usia setelah syarat taklif terpenuhi.²⁰

Hudud tergolong hak Allah, yaitu hak yang ditetapkan secara pasti oleh Allah dan tidak dapat dikurangi atau dinegosiasikan berdasarkan pertimbangan manusia jika unsur pidananya telah terbukti. Oleh karena itu, fikih Syafi'iyah tidak membenarkan adanya pengurangan hukuman hudud hanya karena pelakunya masih tergolong remaja di bawah usia 18 tahun. Prinsip utamanya adalah ukuran umur kronologis tidak dijadikan dasar penentuan hukum, melainkan status *mukallaf*-lah yang menentukan kelayakan pelaksanaan hukuman. Maka, apabila syarat pembuktian terpenuhi, tidak ada dasar dalam fikih Syafi'iyah untuk meringankan atau mengganti hukuman hudud terhadap pelaku yang telah cukup syarat taklifnya, meskipun usianya masih di bawah 18 tahun.²¹

Sebaliknya, Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengambil pendekatan berbeda dalam menetapkan hukuman bagi remaja yang terlibat dalam kasus ini. Berdasarkan Pasal 67 ayat (1), pelaku berusia 12-17 tahun atau yang belum menikah hanya dapat dikenai hukuman maksimal sepertiga dari hukuman orang dewasa, bahkan hukuman tersebut dapat diganti dengan pengembalian kepada orang tua atau penempatan di lembaga perlindungan khusus yang telah ditetapkan pemerintah.²²

Pendekatan Qanun Jinayat tersebut menjadikan umur kronologis sebagai dasar utama dalam menentukan kadar hukuman, tanpa mempertimbangkan

¹⁹Al-Nawawī, *Raudhah al-Tālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Jld 7, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992, hlm. 29.

²⁰Al-Khaṭīb al-Shirbīnī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfaz al-Minhāj*, Jld 4, Kaherah: Matba'ah al-Bābī al-halabī, 1958, hlm. 131.

²¹Al-Shīrāzī, *al-Muḥadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī*, Jld 2, Beirut: Dār al-Fikr, 1995, hlm. 263.

²²Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, Pasal 67 (1).



status taklif menurut syariat. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara hukum positif Aceh dengan prinsip *fikih Syafi'iyah*. Dengan demikian, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang telah baligh, meskipun terbukti melakukan zina secara sah, tidak akan dijatuhi hukuman penuh menurut Qanun Jinayat Aceh, sedangkan dalam *fikih Syafi'iyah*, hukuman hudud tidak dapat dikurangi atas dasar usia.

Perbedaan pendekatan antara Qanun Jinayat Aceh dan *fikih Syafi'iyah* dalam menangani kasus remaja hamil di luar nikah memunculkan pertanyaan mendasar mengenai prinsip yang dijadikan dasar penentuan hukuman: apakah berdasarkan umur kronologis atau status taklif menurut syariat. Qanun Jinayat lebih menekankan perlindungan dan rehabilitasi berbasis usia, sedangkan *fikih Syafi'iyah* mendasarkan tanggung jawab hukum pada kematangan syariat. Perbedaan ini menuntut kajian mendalam mengenai rasionalitas, kesesuaian, dan efektivitas kedua pendekatan tersebut dalam konteks saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu mengkaji sistem pembuktian dan bentuk hukuman kasus remaja hamil di luar nikah melalui pendekatan Qanun Jinayat Aceh dan *fikih Syafi'iyah*.

TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU

Tinjauan penelitian terdahulu berperan penting membantu peneliti memahami isu yang telah dikaji, mengidentifikasi teori dan pendekatan yang digunakan, serta menunjukkan celah pengetahuan yang masih perlu dieksplorasi. Oleh karena itu, untuk membangun kerangka kajian yang komprehensif dan kritis, bagian ini mengulas sejumlah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan ketentuan hukum bagi remaja hamil di luar nikah, dengan menitikberatkan pada pendekatan Qanun Jinayat Aceh dan *fikih Syafi'iyah*. Ulasan ini bertujuan menelusuri titik temu, perbedaan prinsip, serta ruang kajian yang belum banyak dikaji secara mendalam.

Isu kehamilan di luar nikah di kalangan remaja di kawasan Asia Tenggara menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan dinamika yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Dalam konteks ini, UNFPA Malaysia melaporkan bahwa kehamilan di luar nikah di kalangan remaja di bawah usia 18 tahun umumnya disebabkan oleh hubungan seksual suka sama suka, meskipun ada pula yang terjadi karena



tekanan atau paksaan. Faktor penyebab lain meliputi kurangnya pengetahuan tentang kontrasepsi, serta hambatan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Meski demikian, pernikahan seringkali dijadikan solusi untuk menjaga kehormatan keluarga.²³

Sementara itu, di Thailand, UNFPA melaporkan bahwa tingkat kehamilan remaja di luar nikah pada usia 15-19 tahun menurun dari 23 per 1.000 pada tahun 2019 menjadi 18 per 1.000 pada tahun 2022. Meskipun demikian, kehamilan di luar nikah di kalangan remaja di Thailand masih menjadi masalah serius, khususnya di daerah terpencil, komunitas etnis, dan kelompok berpenghasilan rendah. Program-program layanan yang dijalankan meliputi pendidikan seks komprehensif, akses ke layanan kesehatan reproduksi, dan dukungan langsung kepada lebih dari 30.000 remaja perempuan hamil, termasuk penyediaan kit persalinan portabel dan pelatihan bagi bidan desa. Secara geografis, wilayah Timur Laut mencatat tingkat kelahiran remaja tertinggi, sedangkan Bangkok, Yala, Pattani, dan Narathiwat menunjukkan angka yang relatif rendah dan stabil.²⁴

Penelitian mengenai remaja hamil di luar nikah juga dilakukan di Brunei Darussalam oleh Mas Nooraini et al. (2022). Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaruh media, teman sebaya, dan lemahnya kontrol keluarga menjadi faktor dominan penyebab kehamilan di luar nikah di kalangan remaja Brunei Darussalam.²⁵ Namun, penelitian ini tidak membahas secara spesifik ketentuan hukumnya menurut perundang-undangan dan *fikih Syafi'iyah*. Padahal, kedua instrumen hukum ini memiliki peranan penting sebagai panduan utama umat Islam dalam menata kehidupan sosial. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Kirman et al. yang menunjukkan bahwa pelajar laki-laki lebih rentan terpengaruh media, sedangkan pelajar perempuan cenderung dipengaruhi oleh teman sebaya.²⁶

²³UNFPA. (2023). *Understanding Pathways to Adolescent Pregnancy in Southeast Asia: Findings from Malaysia*. Malaysia: United Nations Population Fund.

²⁴UNFPA. (2023). *United Nations Population Fund Collaborates with Public and Private Partners to Reduce Teen Pregnancies in Thailand*. Thailand: United Nations Population Fund.

²⁵Mas Nooraini., et al. (2022). Faktor Kehamilan Luar Perkahwinan Dalam Kalangan Remaja Di Negara Brunei Darussalam. *Majmuah: Proceedings Borneo Islamic International Conference*, 13, hlm. 153-160.

²⁶Kirman, NS., et al. (2021). Faktor Sosialisasi dalam Mempengaruhi Tingkah Laku Individu. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities*, 6 (1), hlm. 106-118.



Sementara itu, penelitian Alifah et al. (2021) mengelompokkan faktor penyebab kehamilan di luar nikah ke dalam dua bagian, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kurangnya pengetahuan tentang risiko seks bebas, gaya hidup, lemahnya pengendalian diri, serta minimnya pengamalan nilai agama. Faktor eksternal meliputi penyalahgunaan media, pengaruh keluarga, dan lingkungan sosial yang tidak kondusif.²⁷ Sedangkan laporan UNFPA Indonesia menyebutkan bahwa faktor kehamilan remaja di Indonesia seringkali berkaitan dengan tekanan sosial, kekerasan seksual, pergaulan bebas, dan keterbatasan akses informasi serta kontrasepsi.²⁸

Selain itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Indonesia mencatat bahwa fenomena kehamilan di luar nikah pada remaja menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2020 saja, tercatat 1.459.000 kasus perkawinan dini yang mayoritas (49%) terjadi akibat kehamilan di luar nikah.²⁹ Data ini menunjukkan bahwa permasalahan ini bukan hanya persoalan individu, tetapi telah berkembang menjadi tantangan sosial berskala nasional.

Penelitian Yuliana dan Lisa Abpriyani (2024) menambahkan perspektif lebih mendalam dengan menyoroti hubungan antara pengetahuan remaja tentang seks bebas dengan peran orang tua. Penelitian mereka di SMAN Rasau Jaya menunjukkan bahwa meskipun remaja memahami dampak negatif seks bebas, lemahnya kontrol sosial, khususnya kurangnya peran orang tua, memperburuk risiko perilaku seks di luar nikah.³⁰ Namun demikian, penelitian ini belum menawarkan pendekatan hukum syariah sebagai solusi.

Penelitian Hidayathillah et al. (2024) juga menyoroti keterkaitan pola asuh orang tua dengan kasus kehamilan di luar nikah. Temuan mereka menunjukkan bahwa pola asuh yang keras atau kurang peduli meningkatkan peluang remaja terjerumus pada perilaku menyimpang, termasuk seks bebas. Komunikasi

²⁷Alifah, et al. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Perkahwinan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2 (3), DOI: <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3>.

²⁸UNICEF. (2023). *Understanding Pathways to Adolescent Pregnancy in Southeast Asia: Findings from Indonesia*. Indonesia: United Nations Children's Fund.

²⁹BKKBN. (2020). *Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kehamilan Remaja*. Diakses dari <http://www.bkkbn.go.id/Webs/index.php/rubrik/detail/312>.

³⁰Yuliana dan Lisa Abpriyani. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seks Pra Perkahwinan Pada Remaja Putri di SMAN 1 Rasau Jaya Tahun 2024. *Jurnal Kebidanan*, 14 (2), hlm. 57-65.



terbuka dan perhatian orang tua yang lebih intensif dapat mencegah perilaku tersebut.³¹ Meskipun demikian, aspek penegakan hukum syariah di Aceh sebagai instrumen perlindungan tidak dibahas secara mendalam, padahal Aceh menerapkan hukum syariah sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara norma hukum dan kehidupan sosial.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Miranda Afriza et al. (2024) yang menyebutkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan, lingkungan sekitar, dan lemahnya kontrol sosial menjadi faktor signifikan penyebab kehamilan di luar nikah.³² Kehamilan di luar nikah berdampak serius pada kondisi psikologis, termasuk stigma sosial dan tekanan mental pada remaja. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan komprehensif, seperti pendidikan seks yang holistik, penguatan peran keluarga, serta dukungan pemerintah.

Selanjutnya, penelitian Oluseye (2021) dan Parichat Arayajaru (2022) memperluas pemahaman terkait dampak jangka panjang kehamilan remaja di luar nikah. Oluseye menekankan bahwa stigma sosial yang berat dapat menyebabkan pengasingan, hilangnya akses pendidikan dan kesehatan, serta konflik identitas yang mendalam.³³ Sementara Parichat menyoroti fenomena kehamilan berulang sebagai tanda kegagalan intervensi sistem yang tidak menyeluruh. Tidak adanya dukungan berkelanjutan, bimbingan emosional, dan akses kontrasepsi membuat remaja terjebak dalam siklus kerentanan.³⁴ Temuan ini menuntut kebijakan yang lebih inklusif dan berfokus pada pemberdayaan remaja sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan semata-mata dihukum.

Penelitian Ramlee et al. (2022) juga memberikan kontribusi penting dalam memahami dimensi hukum dan kesehatan kehamilan di luar nikah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kehamilan di luar nikah bertentangan dengan Maqasid Syariah, khususnya perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), karena anak hasil hubungan tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, tidak

³¹Hidayathillah, A. P., et al. (2024). Hubungan Pola Asuh Orangtua Dengan Kejadian Kehamilan di luar Perkahwinan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5 (4), hlm. 11343-11348.

³²Miranda Afriza, et al. (2024). Kehamilan di Luar Perkahwinan Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial di Daerah Kecamatan Medan Kota, *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1 (10), hlm. 6886-6892.

³³Oluseye, A. (2021). *Exploring The Lived Experiences of Unmarried Young Mothers in Nigeria*, (Doctoral Dissertation, The Open University).

³⁴Arayajaru, P. (2022). *Experiences Of Repeat Pregnancy in Thai Adolescent Mothers*, (Doctoral Dissertation, University of Hull).



memiliki hak waris, dan nafkahnya hanya menjadi tanggung jawab ibu. Dari segi kesehatan, remaja yang hamil di luar nikah rentan mengalami tekanan emosional, anemia, hingga preeklampsia.³⁵

Dari perspektif hukum, pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh mencerminkan komitmen menegakkan prinsip syariah dalam ranah hukum daerah. Namun demikian, pendekatan yang diterapkan menimbulkan pertanyaan ketika dikaitkan dengan remaja sebagai kelompok rentan. Penelitian Tamarsah et al. (2022) menunjukkan bahwa hukuman zina dijatuhkan seragam sebanyak 100 kali cambukan, tanpa perbedaan status muhsan dan ghairu muhsan, termasuk terhadap pelaku remaja.³⁶ Dari perspektif fikih, hal ini membuka ruang diskusi terkait proporsionalitas hukuman bagi remaja yang belum matang secara psikologis dan emosional, khususnya dalam konteks prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan hukuman (*ta'dil al-'uqūbah*).

Sementara itu, penelitian Nairazi et al. (2024) membahas persinggungan antara penerapan hukuman rajam dengan prinsip hak asasi manusia, yang menunjukkan dinamika antara tuntutan syariat dan norma hukum nasional. Meskipun fokus penelitian ini bersifat makro, pembahasan tersebut membuka peluang untuk memperhalus bagaimana hukum dapat diadaptasi dengan realitas sosial, terutama terkait remaja perempuan yang hamil di luar nikah. Dalam kerangka *maqasid syariah*, perlindungan diri (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*) menjadi tujuan utama yang dapat dijadikan dasar untuk merumuskan pendekatan yang lebih berimbang antara penegakan hukuman dan prinsip perlindungan.³⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penelitian terdahulu sepakat bahwa kehamilan di luar nikah di kalangan remaja merupakan persoalan kompleks yang berakar pada lemahnya struktur sosial, pendidikan, dan keluarga. Hampir semua penelitian menyoroti dampak psikososial yang mendalam pada remaja, seperti tekanan mental, putus sekolah,

³⁵Nurzakiah Haji Ramlee, et al. (2022). Kesan Hamil Luar Perkahwinan Dalam Kalangan Remaja Bawah Umur Menurut Syarak dan Kesihatan. *Proceedings Borneo Islamic International Conference*, 13, hlm. 190-194. EISSN: 2948-5045.

³⁶Tamarsah, et al. (2022). Ketentuan Jarimah Zina Dan Khalwat Menurut Hukum Islam Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10 (1), hlm. 26-30.

³⁷Nairazi et al. (2024). Fiqh dan Negara: Dinamika Penerapan Sanksi Hukuman Zina di Aceh. *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 9 (1), hlm. 72-83.



dan hilangnya harapan masa depan. Beberapa penelitian juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis nilai agama dan syariah sebagai landasan penanganan isu ini.

Perbedaan mendasar terletak pada fokus dan kedalaman analisis. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada faktor penyebab dan dampak sosial-emosional, tetapi jarang yang membahas secara khusus bagaimana sistem hukum Islam mengatur isu ini secara terstruktur melalui perbandingan sumber hukum. Penelitian ini secara khusus bertujuan membahas dan mengevaluasi bagaimana Qanun Jinayat Aceh dan fikih Syafi'iyah merumuskan penanganan kasus remaja hamil di luar nikah dalam perspektif keadilan hukum dan perlindungan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif-fenomenologis.³⁸ Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji substansi hukum yang terkandung dalam Qanun Jinayat Aceh dan fikih Syafi'iyah, sedangkan pendekatan fenomenologis bertujuan menelusuri realitas sosial remaja hamil di luar nikah dalam konteks pelaksanaan ketentuan hukum tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu menjelaskan prinsip-prinsip hukum secara rinci dan membandingkan pelaksanaannya dalam kedua kerangka hukum dari aspek taklif, pembuktian, penjatuhan hukuman, dan perlindungan hukum.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 serta kitab-kitab *fikih Syafi'iyah* seperti *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn* karya Imam al-Nawawī, *Tuhfah al-Muhtāj bi Sharḥ al-Minhāj* karya Ibnu Hajar al-Haytamī, dan *Mughni al-Muhtāj ilā Ma 'rifah Ma 'ānī Alfaz al-Minhāj* karya al-Syarbīnī, disertai dokumen kasus dari Mahkamah Syariah dan lembaga terkait. Sumber data sekunder mencakup jurnal akademik, buku ilmiah, laporan organisasi resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema hukum dan kehamilan remaja.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*)

³⁸Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89-106. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08>



serta wawancara semi-terstruktur apabila diperlukan untuk melengkapi data yang bersifat kontekstual. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan dua metode: pertama, analisis isi hukum untuk mengkaji struktur dan prinsip peraturan perundang-undangan; kedua, analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara Qanun Jinayat Aceh dan fikih Syafi'iyah dalam menangani kasus remaja hamil di luar nikah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Isu remaja hamil di luar nikah dalam konteks perundang-undangan Islam, khususnya di bawah pelaksanaan Qanun Jinayat Aceh, bukan semata-mata persoalan sosial, tetapi juga menyentuh aspek yang sangat krusial dalam sistem pembuktian dan penetapan sanksi pidana syariah. Dalam kasus semacam ini, kehamilan dipandang sebagai indikasi kuat bahwa telah terjadi hubungan seksual, baik akibat perzinaan, pemerkosaan, hubungan sedarah (*inses*), maupun hubungan *syubhah*. Qanun Jinayat Aceh mengambil pendekatan hati-hati dengan menetapkan bahwa kehamilan di luar nikah tidak dapat langsung dijadikan bukti untuk menetapkan kesalahan zina (Pasal 36), melainkan harus melalui mekanisme pembuktian khusus berupa pengakuan, sumpah, atau pemeriksaan *Deoxyribonucleic Acid* (DNA).

Sementara menurut prinsip fikih Syafi'iyah, kehamilan semata tidak dapat dianggap sebagai bukti sah untuk menetapkan kesalahan zina tanpa adanya pengakuan sukarela atau kesaksian dari empat orang saksi laki-laki yang adil. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang penting, yaitu sejauh mana ketentuan yang diatur dalam Qanun tersebut selaras dengan prinsip fikih Syafi'iyah, dan sejauh mana ketentuan itu mampu memenuhi tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menjamin keadilan, mencegah fitnah, serta melindungi kehormatan individu yang terlibat.

1. Pembuktian Kasus Remaja Hamil di Luar Nikah Menurut Qanun Jinayat Aceh dan Fikih Syafi'iyah

Sistem pembuktian dalam kasus kehamilan di luar nikah merupakan komponen yang sangat penting untuk memastikan kebenaran suatu tuduhan serta menjamin keadilan bagi terdakwa maupun pihak yang menuduh. Dalam konteks pelaksanaan Qanun Jinayat Aceh, persoalan metode pembuktian menjadi semakin kompleks karena harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip



fikih Syafi'iyah yang ketat dan berhati-hati, terutama dalam kasus pelanggaran yang berkaitan dengan *hudud*. Fikih Syafi'iyah menetapkan syarat ketat dalam pembuktian kasus zina, di antaranya harus ada empat orang saksi yang adil, pengakuan sukarela, atau keberadaan *qarinah* (indikasi kuat) yang tidak diragukan. Karena itu, kajian kritis mengenai sistem pembuktian dalam kasus kehamilan di luar nikah menurut Qanun Jinayat Aceh dan ketentuan fikih Syafi'iyah sangat penting untuk menilai sejauh mana kasus ini dapat diklasifikasikan sebagai *hudud* atau cukup dijatuhi *ta'zir*.

Salah satu ketentuan penting terkait hal ini dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah Pasal 36 yang menyebutkan: *Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup*.³⁹ Ketentuan ini mencerminkan prinsip hukum Islam yang sangat ketat dalam menetapkan sanksi untuk tindak pidana. Jika dilihat dari sudut pandang fikih, ketentuan ini berlandaskan kaidah *al-ḥukm bi al-majhūl lā yaṣiḥ* (penghukuman terhadap sesuatu yang tidak pasti adalah tidak sah).⁴⁰ Dalam konteks ini, kehamilan pada seorang remaja tidak dapat dijadikan bukti mutlak bahwa telah terjadi zina. Kehamilan hanya berfungsi sebagai indikasi (*qarinah*) bahwa telah terjadi hubungan seksual, baik dengan cara sah maupun tidak sah. Tanpa adanya pengakuan sukarela atau kesaksian empat orang saksi laki-laki yang adil yang menyaksikan langsung perbuatan zina yang menyebabkan kehamilan tersebut, maka asal-usul kehamilan tetap berada dalam kategori *majhul* (tidak pasti).

Meskipun demikian, sistem pembuktian kasus ini tetap merujuk pada pengakuan dari individu yang terlibat sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (1): *Setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'uqubat zina*.⁴¹ Ketentuan ini secara eksplisit mengakui pengakuan sebagai alat bukti yang sah, tetapi tidak merinci jumlah pengakuan, tata cara

³⁹Qanun Aceh, Op. Cit., Pasal 36. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir. Manakala 'Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah. Walau bagaimanapun, Pasal ini tidak menjelaskan secara terperinci mengenai "alat bukti yang cukup".

⁴⁰Ibn Muflih, (1997). *al-Mubdi ' fi Sharh al-Muqni'*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. Jld. 8, hlm. 405.

⁴¹Qanun Aceh., Op. Cit. Pasal 37 (1).



pengesahannya, maupun syarat-syarat yang menjamin kesukarelaan pengakuan tersebut. Hal ini penting untuk dikaji ulang agar memperkuat sistem hukum yang ada.

Sistem ini selaras dengan prinsip fikih Syafi'iyah yang menempatkan *iqrār* (pengakuan) sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum yang kuat, dengan syarat pengakuan tersebut jelas, terperinci, dan dilakukan secara sukarela. Seperti yang dijelaskan oleh al-Ramlī, satu kali pengakuan yang jelas dan tanpa paksaan sudah memadai, berbeda dengan mazhab Abu Hanifah yang mensyaratkan pengulangan pengakuan hingga empat kali.⁴² Pendapat ini diperkuat oleh al-Malibārī yang menegaskan bahwa pengakuan harus diberikan tanpa paksaan agar sah sebagai alat bukti.⁴³ Namun, al-Syarbīnī menekankan perlunya kejelasan waktu, tempat, dan cara perbuatan zina dilakukan, agar pengakuan sah secara formal dan kuat secara materiil, sekaligus memberikan peran penting kepada hakim untuk menilai konteks dan keabsahan pengakuan tersebut agar tidak muncul keraguan.⁴⁴

Namun demikian, Qanun Jinayat Aceh menetapkan bahwa pengakuan dalam kasus zina harus diperkuat dengan sumpah untuk mengesahkan keabsahannya. Tanpa sumpah tersebut, pengakuan tidak dapat diproses menurut kerangka pembuktian pidana *hudud*. Hal ini diatur dalam Pasal 38 ayat (2) yang menyatakan: *Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan zina*.⁴⁵ Apabila orang yang mengaku tersebut menolak bersumpah—baik tetap pada pengakuannya atau mencabutnya—maka kasus tersebut tidak diklasifikasikan sebagai zina, melainkan diperiksa kembali sebagai kasus khalwat atau ikhtilāṭ sesuai Pasal 39 ayat (1): *Apabila tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mencabut pengakuannya atau tetap dalam pengakuannya, tetapi tidak mau bersumpah maka*

⁴²al-Ramlī, (1994). *Nihāyat al-Muhtāj ilā Sharh al-Minhāj*. Beirut: Darul Fikri, Jld. 7, hlm. 428-430.

⁴³Zainuddīn al-Mālibārī, (1997). *Fath al-Mu'īn 'alā Qurrat al-'Ayn*. Beirut: Darul Fikri, Jld. 4, hlm. 167-168.

⁴⁴al-Khatib al-Syirbīnī, (1994). *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfaz al-Minhāj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Jld. 5, hlm. 451.

⁴⁵Qanun Aceh, *Op. Cit.*, Pasal 38 (2). Walau bagaimanapun, peruntukan ini tidak menyediakan sebarang perincian berkenaan jumlah sumpah, bentuk lafaz, atau keabsahan sumpah tersebut, berbeza dengan ketentuan pengakuan telah dirogol yang diperincikan dalam Pasal 53 ayat (1) hingga (3) dan dalam masalah li'an pada Pasal 60 ayat (1) hingga (4).



perkara tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara *Jarimah khalwat atau Ikhtilath*.⁴⁶

Penetapan sumpah sebagai syarat pelengkap pengakuan dalam Pasal 38 ayat (2) berbeda dengan prinsip pembuktian dalam fikih Syafi'iyah. Menurut beberapa ulama besar Syafi'iyah seperti al-Ramlī dalam *Nihāyat al-Muhtāj*, al-Syarbīnī dalam *Mughnī al-Muhtāj*, dan al-Malibārī dalam *Fathul Mu'īn*, pengakuan yang dilakukan secara sukarela, jelas, dan terperinci meskipun hanya sekali sudah cukup untuk menetapkan kesalahan hudud, tanpa memerlukan sumpah tambahan, karena pengakuan sendiri menunjukkan adanya kesadaran penuh dari pihak yang mengaku.⁴⁷ Bahkan, gugurnya hukuman hudud dalam fikih Syafi'iyah tidak disebabkan tidak adanya sumpah, melainkan karena pembatalan pengakuan sebelum hukuman dijalkan.⁴⁸

Kendati demikian, pensyaratan sumpah dalam Qanun dapat dipandang sebagai bentuk *iḥtiyāt* (kehati-hatian) agar pengakuan benar-benar meyakinkan hakim. Namun, syarat sumpah ini secara tidak langsung menurunkan posisi *iqrār* sebagai bukti *qath'i* (pasti) sehingga menjadikan tindak pidana hudud turun menjadi *ta'zir* hanya karena tidak adanya sumpah.

Selain itu, jika seorang remaja hamil di luar nikah mengakui bahwa kehamilannya disebabkan zina dan menyebut nama pasangan zinanya, maka Mahkamah Syariah wajib memanggil laki-laki yang disebut untuk memberikan keterangan. Jika pihak laki-laki membantah, maka beban pembuktian berpindah ke pihak perempuan, karena penuduh wajib menghadirkan empat saksi laki-laki yang adil yang menyaksikan langsung perbuatan zina tersebut.⁴⁹

Jika saksi tidak dapat dihadirkan, remaja hamil di luar nikah berhak membuktikan pengakuannya melalui uji DNA. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (2) yang menyebutkan bahwa perempuan yang hamil di luar nikah dan menunjuk pasangan zina berhak membuktikan tuduhannya melalui uji DNA pada bayi yang dilahirkan.⁵⁰ Cara ini membuka peluang pembuktian yang lebih

⁴⁶Qanun Aceh, Op. Cit., Pasal 39 (1).

⁴⁷al-Khatib al-Syirbīnī, (1994). *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfaz al-Minhāj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Jld. 5, hlm. 451.

⁴⁸ar-Ramli, (1994). *Nihāyat al-Muhtāj ilā Sharh al-Minhāj*. Bairut: Dār al-Fikr, Jld. 4, hlm. 428-430.

⁴⁹Qanun Aceh, Op. Cit., Pasal 43 ayat (1) hingga (4).

⁵⁰Qanun Aceh, Op. Cit., Pasal 44 ayat (2).



objektif, terutama untuk kasus yang sulit dibuktikan dengan cara tradisional.

Ketentuan ini menunjukkan adanya pengembangan dalam pembuktian kasus hamil di luar nikah, dari pendekatan fikih Syafi'iyah yang mewajibkan empat saksi yang adil ke pendekatan saintifik yang bersifat empiris dan objektif. Dalam fikih Syafi'iyah, kasus hamil di luar nikah tidak dapat diputuskan sebagai zina hanya berdasar kehamilan; pembuktian tetap harus melalui kesaksian langsung empat saksi laki-laki yang adil. Para ulama seperti al-Ramlī, al-Syarbīnī, dan al-Malibārī menegaskan bahwa kesaksian zina sah hanya jika saksi melihat secara jelas perbuatan zina, menyebut nama perempuan, cara penetrasi, lokasi, waktu kejadian, dan menggunakan lafaz "saya bersaksi." Jika keterangan tidak lengkap, kesaksian batal dan hudud tidak dapat dijatuhkan.

Hal ini mencerminkan ijtihad kontemporer Qanun Jinayat Aceh dalam merespons kelemahan pembuktian tradisional menurut fikih Syafi'iyah. Dalam fikih Syafi'iyah, zina harus dibuktikan dengan kesaksian visual langsung yang sangat detail, syarat yang hampir mustahil dipenuhi dalam kasus eksploitasi seksual remaja. Karena itu, uji DNA berfungsi sebagai bayyinah saintifik yang tidak bertentangan dengan maqāṣid al-sharī'ah, khususnya dalam melindungi kehormatan dan menjamin keadilan korban, tanpa menafikan prinsip kehati-hatian (iḥtiyāt) dalam penjatuhan hudud.

2. Ketentuan Hukum Kasus Remaja Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Qanun Jinayat Aceh dan Fikih Syafi'iyah

Kehamilan di luar nikah akibat perzinaan tidak hanya mencerminkan runtuhnya nilai akhlak, tetapi juga membawa implikasi hukum yang nyata dalam perspektif hukum syariah. Dalam hukum Islam, apabila seorang perempuan terbukti hamil tanpa dapat dibuktikan bahwa kehamilan tersebut terjadi dalam ikatan pernikahan yang sah menurut syariat, maka keadaan tersebut dipandang sebagai indikasi kuat terjadinya hubungan seksual di luar nikah, baik melalui perzinaan maupun paksaan seperti pemerkosaan. Namun demikian, pembahasan ini hanya difokuskan pada aspek hukuman yang dijatuhkan untuk kasus kehamilan di luar nikah akibat zina yang dilakukan secara suka sama suka, karena apabila kehamilan tersebut terjadi akibat pemerkosaan, maka perempuan yang bersangkutan tidak dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak dikenakan sanksi apa pun, baik hudud maupun ta'zir, terkait kehamilan tersebut.



Jika terjadi kasus kehamilan di luar nikah yang disebabkan oleh perzinaan, maka kasus tersebut akan diproses berdasarkan ketentuan Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 33 ayat (1), yang secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan zina dikenakan hukuman hudud berupa 100 kali cambukan.⁵¹ Namun demikian, ketentuan ini tidak sejalan dengan ketetapan dalam fikih Syafi'iyah, yang secara rinci membedakan antara pelaku *zina muhsan* dan *ghairu muhsan*. Dalam mazhab ini, pelaku zina muhsan, yaitu individu yang telah menikah sah dan pernah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan tersebut, dijatuhi hukuman rajam sampai mati. Sedangkan pelaku zina ghairu muhsan hanya dikenakan 100 kali cambukan serta pengasingan selama satu tahun (*taghrib*).⁵²

Terdapat perbedaan signifikan antara ketentuan Pasal 33 ayat (1) Qanun Jinayat Aceh dengan fikih Syafi'iyah terkait klasifikasi dan pelaksanaan hukuman terhadap kesalahan kehamilan di luar nikah akibat zina. Qanun menetapkan hukuman yang seragam, yaitu 100 kali cambukan untuk siapa pun yang berzina secara sengaja tanpa membedakan status hukum pelaku, apakah muhsan atau ghairu muhsan. Sementara fikih Syafi'iyah menetapkannya secara lebih rinci dengan membedakan kategori pelaku dan bentuk hukumannya.

Pendekatan Qanun Jinayat Aceh jelas mengabaikan prinsip dasar dalam fikih jinayah yang menuntut penetapan hukuman berdasarkan kondisi pribadi pelaku (*ahwal al-mujrim*), terutama status perkawinan yang menjadi dasar pembeda bentuk hukuman. Oleh karena itu, ketentuan Qanun yang bersifat general ini menunjukkan adanya kekeliruan dalam penerapan konsep *takhsis al-'uqūbah* (pengkhususan hukuman) yang merupakan inti pelaksanaan hudud menurut fikih muktabar. Bahkan, ketiadaan klasifikasi ini secara langsung dapat menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip *al-'adl* (keadilan) karena membuka peluang pelaku dengan status berbeda menerima hukuman yang sama.

Namun demikian, Qanun Jinayat Aceh melalui Pasal 33 ayat (2) mengatur hukuman tambahan berupa *ta'zir* bagi individu yang mengulangi perbuatan

⁵¹Dalam Qanun ini dinyatakan bahwa setiap satu kali sebatan adalah bersamaan dengan hukuman penjara selama satu bulan atau denda sebanyak 10 gram emas murni. Maka 100 kali sebatan adalah bersamaan dengan hukuman penjara selama 100 bulan atau denda sebanyak 1,000 gram (yaitu 1 kilogram) emas murni.

⁵²Jalāl al-Dīn al-Mahallī, (1995). *Sharh Minhāj al-Tālibīn*. Bairut: Dar al-Fikr. Jld. 4, hlm. 181-182.



zina, yaitu denda maksimal 120 gram emas atau pidana penjara selama 12 bulan.⁵³ Artinya, individu yang hamil di luar nikah akibat perzinaan untuk kedua kalinya akan dikenakan tindakan dan hukuman tambahan sesuai ketentuan, yaitu denda setara 120 gram emas atau penjara 12 bulan, setelah terlebih dahulu dijatuhi hukuman 100 kali cambukan. Pendekatan ini pada dasarnya berlandaskan prinsip maqasid syariah yang bertujuan memperkuat sistem pencegahan dan pengendalian sosial, sekaligus menjadi peringatan agar pelanggaran serupa tidak terulang.⁵⁴

Sebaliknya, dalam fikih Syafi'iyah, perbuatan zina yang berulang, termasuk jika berakibat kehamilan di luar nikah, tidak membawa konsekuensi berupa peningkatan bentuk atau kadar hukuman hudud. Seorang ghairu muhsan yang terbukti berzina dikenakan 100 kali cambukan dan pengasingan selama satu tahun meskipun perbuatan tersebut diulangi. Sedangkan bagi pelaku muhsan, hukumannya adalah rajam hingga mati yang sifatnya qat'i. Dalam struktur hukum fikih Syafi'iyah, setiap kasus berdiri sendiri, dan tidak dikenal konsep penambahan hukuman akibat pengulangan perbuatan, karena bentuk hukuman telah ditetapkan secara qath'i berdasarkan dalil syar'i.⁵⁵

Namun, apabila undang-undang menetapkan hukuman tambahan seperti denda 120 gram emas atau penjara 12 bulan setelah pelaksanaan hudud dengan alasan pengulangan kesalahan⁵⁶, maka timbul kerancuan yang nyata, khususnya bagi pelaku muhsan. Individu yang telah dijatuhi hukuman rajam seharusnya tidak lagi ada dalam konteks penegakan hukum karena hukumannya berujung pada kematian. Dengan demikian, keberadaan ketentuan untuk menjatuhkan hukuman tambahan bagi pelaku muhsan yang berzina untuk kedua kalinya membuktikan bahwa hukuman rajam tidak diterapkan dalam Qanun Jinayat Aceh. Keadaan ini membuka ruang bagi muhsan untuk melakukan zina berulang, padahal hukuman rajam dalam fikih dimaksudkan untuk menghentikan perbuatan tersebut secara total. Konsekuensinya, *hudud* (rajam) yang seharusnya bersifat final menjadi turun derajatnya tanpa penegakan tambahan bagi muhsan yang berzina pada kali pertama.

⁵³Qanun Aceh, Op. Cit., Pasal 33 ayat (2).

⁵⁴Tuan Dr. Haji Munir, S.H., M.Ag. Hakim Tinggi Mahkamah Syariah Aceh, dalam temubual dengan penulis di Komplek Mahkamah Syariah Aceh, pada 23 Oktober 2024.

⁵⁵Jalāl al-Dīn al-Mahallī, Op. Cit., hlm. 188.

⁵⁶Qanun Aceh, Op. Cit., Pasal 33 ayat (2).



Menurut pandangan penulis, apabila hukuman tambahan ingin diterapkan, seharusnya diberlakukan kepada pelaku muhsan pada pelanggaran pertama jika hukuman rajam tidak dijalankan. Hukuman tambahan berupa denda 120 gram emas atau penjara 12 bulan dapat dipandang sebagai pendekatan yang lebih mendekati tingkatan hudud rajam, dibanding hanya menurunkannya ke 100 cambukan yang sama dengan pelaku *ghairu muhsan*. Menyamakan *muhsan* dan *ghairu muhsan* dalam kadar hukuman, padahal status moral dan hukumnya berbeda, merupakan bentuk penyamarataan yang tidak sesuai dengan asas keadilan syariah. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman tambahan lebih tepat difungsikan untuk menjaga hierarki hukum antara muhsan dan *ghairu muhsan*, bukan sebagai respon terhadap pengulangan perbuatan yang secara prinsip tidak memengaruhi kadar hudud.

Selain itu, Pasal 35 Qanun Jinayat Aceh juga berbeda dengan fikih Syafi'iyah dalam hal perzinahan dengan individu yang memiliki hubungan mahram (inses). Pasal 35 Qanun Jinayat Aceh menyebutkan bahwa apabila perzinahan terjadi antara individu yang memiliki hubungan mahram, maka pelaku dikenakan hukuman hudud 100 kali cambukan dan dapat ditambah ta'zir berupa denda maksimal 100 gram emas atau penjara maksimal 10 bulan.⁵⁷ Dalam hal ini, Qanun menafsirkan bahwa kehamilan di luar nikah akibat perzinahan dengan mahram merupakan bentuk kejahatan yang lebih berat dan layak dijatuhi hukuman tambahan. Namun, fikih Syafi'iyah tidak menjadikan unsur mahram sebagai dasar penambahan hukuman jika syarat hudud telah terpenuhi. Walaupun dari sudut moral dianggap lebih keji, pelaksanaan hukum tetap mengikuti prinsip yang sama: 100 cambukan bagi *ghairu muhsan* dan rajam bagi *muhsan*.⁵⁸

Namun, seluruh ketentuan di atas tidak berlaku bagi remaja hamil di luar nikah yang masih berusia di bawah 18 tahun. Hal ini karena Qanun Jinayat Aceh memperhatikan aspek kedewasaan umur, kemampuan bertanggung jawab, serta perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti disebutkan dalam Pasal 67 ayat (1): *Apabila anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak 1/3 dari 'Uqubat yang telah ditetapkan*

⁵⁷Qanun Aceh, *Op. Cit.*, Pasal 35.

⁵⁸Ibnu Hajar al-Haitami, *Op. Cit.*, hlm. 168.



bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tua/wali atau ditempatkan di lembaga yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.⁵⁹

Hal ini menunjukkan bahwa remaja perempuan yang hamil akibat zina tidak secara otomatis dikenakan hukuman *hudud* penuh sebagaimana orang dewasa. Hukuman yang dijatuhkan lebih ringan, yaitu sepertiga dari jumlah cambukan *hudud*, sekitar 33 cambukan dari total 100 cambukan untuk pelaku dewasa. Namun, menurut pandangan fikih Syafi'iyah, seseorang dianggap baligh dan terikat kewajiban hukum syariah ketika mencapai usia 15 tahun qamariyah atau mengalami haid pada usia minimal sembilan tahun.⁶⁰ Dalam hal ini, remaja yang telah baligh dan belum menikah termasuk kategori *ghairu muhsan* dan jika terbukti hamil akibat perzinaan, maka ia dapat dijatuhi hukuman penuh berupa 100 cambukan dan pengasingan selama satu tahun (*taghrib*), sebagaimana ketentuan yang dijelaskan oleh para fuqaha dalam kerangka *hudud*.⁶¹

Menurut penilaian penulis, ketentuan Pasal 67 Qanun Jinayat Aceh yang membatasi penerapan *hudud* penuh hanya bagi individu berusia di atas 18 tahun bertentangan dengan prinsip dasar fikih Syafi'iyah mengenai syarat taklif. Dalam fikih Syafi'iyah, batas baligh ditetapkan secara qat'i melalui syarat yang telah disepakati, yaitu genap 15 tahun qamariyah, atau keluarnya mani atau haid pada usia sembilan tahun bagi perempuan. Pembatasan umur dalam Qanun ini secara tidak langsung menafikan usia minimum baligh menurut syariat dan merombak konsep taklif sebagai dasar kelayakan pelaksanaan *hudud*. Hal ini menimbulkan ketegangan antara hukum wahyu dan kerangka administratif yang dapat melemahkan otoritas syariat dalam menentukan awal kewajiban hukum.

Selain itu, kehamilan di luar nikah akibat perzinaan yang dilakukan secara sadar dan sukarela tidak dapat dilepaskan dari penilaian atas kelayakan taklif. Secara logis, kehamilan tidak mungkin terjadi tanpa mencapai tahap *baligh*, yang biasanya ditandai dengan haid sebagai tanda qat'i baligh perempuan. Lebih lagi, perbuatan zina secara sadar menuntut tingkat kesadaran dan kemampuan

⁵⁹Qanun Aceh, *Op. Cit.*, Pasal 67 ayat (1).

⁶⁰Al-Nawawī, *Op. Cit.*, hlm. 363. Rujuk juga: Ar-Ramli, (1994). *Nihāyat al-Muhtāj ilā Sharh al-Minhāj*. Bairut: Dār al-Fikr, Jld. 4, hlm. 357-360. dan Ibnu Hajar al-Haitami, *Op. Cit.*, 163-166.

⁶¹Jalāl al-Dīn al-Mahallī, *Op. Cit.*, hlm. 181-182. Rujuk juga: Ibnu Hajar al-Haitami, *Op. Cit.*, hlm. 164.



memahami konsekuensi perbuatan, yang pada dasarnya menunjukkan kematangan akal.

Karena itu, menafikan status *baligh* atau ketidakcukupan umur dan akal pada kasus remaja perempuan yang hamil akibat perzinaan suka sama suka bertentangan dengan logika hukum Islam. Jika individu tersebut tetap dianggap belum layak dibebani hudud hanya karena belum berusia 18 tahun, maka akan timbul konflik antara fakta biologis, kapasitas mental, dan prinsip syariah yang menjadikan baligh dan akal sebagai dasar sahnya taklif. Pendekatan semacam ini tidak hanya mengganggu konsistensi hukum, tetapi juga berisiko melemahkan otoritas prinsip hudud yang bersumber dari nas, bukan dari batasan usia administratif. Adapun persamaan dan perbedaan pokok kedua sistem tersebut, khususnya dari aspek pembuktian dan bentuk hukumannya, dapat dilihat dalam tabel berikut.

No	Aspek	Qanun Jinayat Aceh	Fiqh Al-Syāfi'īyah
1	Status Hamil Luar Nikah	Kehamilan bukan bukti mutlak zina, hanya qarinah. Perlu bukti tambahan seperti pengakuan atau saksi	Kehamilan bukan bukti mutlak zina, hanya qarinah. Perlu bukti tambahan seperti pengakuan atau saksi.
2	<i>Iqrār</i> (Pengakuan)	Pengakuan sukarela dan mesti ada sumpah. Jika tidak, maka diproses sebagai khalwat (Pasal 39).	Satu kali pengakuan sukarela, jelas dan terperinci sudah mencukupi. Tidak perlu sumpah.
3	<i>Syahadah</i> (Persaksian)	Perlu 4 orang saksi lelaki adil dan mesti menyaksikan langsung perbuatan zina. Membenarkan ujian DNA sebagai ganti daripada 4 orang saksi.	Wajib 4 saksi lelaki adil menyaksikan dengan jelas, termasuk tempat, waktu, dan cara perzinaan. Tidak ada ujian DNA.
4	Hamil Sebab <i>Zina</i>	Individu di bawah 18 tahun hanya dikenakan maksimum 1/3 dari hukuman dewasa, atau dihantar ke lembaga/perlindungan.	<i>Muhsan</i> : rejam hingga mati. <i>Ghairu muhsan</i> : 100 kali sebatan dan pengasingan selama setahun (<i>taghrīb</i>).
5	Hamil Sebab Sumbang Mahram	100 kali sebatan dan ditambah hukuman ta'zīr: denda maksimum 100 gram emas atau penjara maksimum 10 bulan.	Tidak ada tambahan hukuman. Hukuman tetap mengikut status <i>muhsan</i> atau <i>ghairu muhsan</i> .



6	Kesalahan yang Berulang	100 kali sebatan ditambah hukuman ta'zīr: denda maksimum 120g emas atau penjara maksimum 12 bulan.	Tidak menambah hukuman. Hukuman tetap sama seperti kes pertama, kerana bentuk hukuman hudud telah ditetapkan secara <i>qat'i</i> .
7	Hukuman Berdasarkan Umur	Individu di bawah 18 tahun hanya dikenakan maksimum 1/3 dari hukuman dewasa, atau dikembalikan kepada keluarga atau ditahan di rumah perlindungan.	<i>Baligh</i> ditentukan berdasarkan tanda-tanda fizikal dan biologi (<i>haid</i>) atau umur 15 tahun <i>qamariyyah</i> . Jika sudah <i>baligh</i> , walaupun belum 18 tahun, tetap tertaklif dan boleh dikenakan hudud penuh.

KESIMPULAN

Qanun Jinayat Aceh dan fikih Syafi'iyah sama-sama menekankan kehati-hatian dalam pembuktian zina dan tidak menjadikan kehamilan sebagai bukti mutlak tanpa pengakuan atau empat saksi. Namun, terdapat perbedaan mendasar terkait usia taklif, mekanisme pembuktian, dan jenis hukuman. Qanun menetapkan usia 18 tahun dan memungkinkan penggunaan sumpah serta tes DNA, sementara fikih Syafi'iyah mendasarkan taklif pada baligh secara syar'i dan menolak bukti saintifik dalam perkara hudud. Selain itu, Qanun tidak membedakan hukuman muhsan dan ghairu muhsan, berbeda dengan fikih yang membedakannya secara tegas. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan Qanun agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

REFERENSI

- Abu Hamid Al-Ghazali. (1967). *Ihya 'Ulum al-Din*. Mesir: al-Qahirah Matabi.
- Abū Mansūr al-Jawālīqī. (1996). *al-Takmilah wa al-Dhayl 'alā Durrah al-Ghawwas*. Ditahqiq oleh 'Abd al-Ḥafiz Farghalī 'Alī Qarnī. Beirut: Dār al-Jīl.
- Ahmad Warson Munawir. (1984). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. Edisi 2.
- Alifah, et al. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Remaja Hamil di Luar Perkahwinan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), [hlm. tidak dicantumkan karena tidak tersedia].
- Al-Khaṭīb al-Shirbīnī. (1958). *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfaz al-Minhāj*. Kaherah: Matba'ah al-Bābī al-Ḥalabī.
- Al-Khatib al-Syirbīnī. (1994). *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfaz al-Minhāj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Shīrāzī. (1995). *al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī*. Beirut: Dār al-Fikr.



- Arayajaru, P. (2022). *Experiences of Repeat Pregnancy in Thai Adolescent Mothers* Doctoral Dissertation, University of Hull.
- Ar-Ramli. (1994). *Nihāyat al-Muhtāj ilā Sharh al-Minhāj*. Bairut: Dār al-Fikr.
- al-Syaibani, (1973). *al-Usus al-Nafsiyyah wa al-Tarbawīyyah li-Ri'āyat al-Shabāb*. Beirut: Dār al-Thaqāfah.
- Astari, D., & Laksmiwati, H. (2021). Psychological Well-Being Remaja Madya yang Mengalami Hamil di Luar Perperkahwinanan. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 8(7), 135–145.
- BKKBN. (2020). *Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kehamilan Remaja*. Diakses dari <http://www.bkkbn.go.id/Webs/index.php/rubrik/detail/312>.
- Devi Riansyah, Setiausaha Dinas Sosial Aceh, dalam temubual bersama penulis di Pejabat Dinas Sosial Aceh, pada 21hb Oktober 2024.
- Dinas Syari'at Islam, (2015). *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh.
- Emeri, P.N., and Olarenwaju, F.O., (2022). Impact of teenage pregnancy and early marriage on psychosocial well-being of pregnant teenagers in Lagos State: sociological implications. *International Journal of Educational Research*, 10 (1), hlm. 91-101.
- Fakhr al-Dīn al-Rāzī, (1999). *Maḥāṣin al-Ghayb*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī. Jld 26.
- Fuad Ifrah al-Bustani, (1982). *Mu'jam al-Thulab*. Beirut: Dār Masyriq.
- Hidayathillah, A. P., et al. (2024). Hubungan Pola Asuh Orangtua Dengan Kejadian Kehamilan di luar Perkahwinan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5 (4), hlm. 11343-11348.
- Ibnu Hajar al-Haitami, (1983). *Tuhfat al-Muhtāj fī Sharh al-Minhāj*. Bairut: al-Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā.
- Ibrahim, F., & Priyana, P. (2022). Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Perkara Zina Sesama Jenis Menurut Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Aceh. *Jurnal Hukum Respublica*, 22 (1). hlm. 1-15.
- Ibn Muflīh, (1997). *al-Mubdi' fī Sharh al-Muqni'*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. Jld. 8.
- Imam Abu Gharbiyah, (2007). *At-Tathawwurmin al-Thufulahhatta al-Murahaqah*. Yordania: Dār al-Jarid.
- Iyad M. Eid., et al. (2022). Understanding Teenage Pregnancy Out of Wedlock within the Structure of the Malay Family. *IIUM Journal of Human Sciences*, 4 (1).
- Jalāl al-Dīn al-Mahallī, (1995). *Sharh Minhāj al-Tālibīn*. Bairut: Dar al-Fikr.



- Kirman, NS., et al. (2021). Faktor Sosialisasi dalam Mempengaruhi Tingkah Laku Individu. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities*, 6 (1).
- Khalid ibn Salim, (t.t.). *Al-Murahaqah Musykilat wa Hulul*. Oman: Maktabah al-Dhamiri.
- Leekuan, P. (2020). *Understanding Adolescent Pregnancy from the Perspectives of Pregnant Adolescents in a Northern Thailand Province: A Phenomenological Study* (Doctoral Dissertation, University of Nottingham).
- Malik et al, (2016). Pengalaman hidup remaja yang hamil di luar perkahwinan. *Jurnal Penelitian Sosial*, 4 (2).
- Mas Nooraini., et al. (2022). Faktor Kehamilan Luar Perkahwinan Dalam Kalangan Remaja Di Negara Brunei Darussalam. *Majmuah: Proceedings Borneo Islamic International Conference*, 13.
- Miranda Afriza, et al. (2024). Kehamilan di Luar Perkahwinan Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial di Daerah Kecamatan Medan Kota, *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1 (10), hlm. 6886-6892.
- Muhammad Umar al-Haji, (2007). *Dunya al-Murahaqah*. Suriah: Dār al-Maktabi.
- Muḥammad bin Aḥmad bin al-Azharī al-Harawī, (2001). *Tahdhīb al-Lughah*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth.
- Munir, S.H., M.Ag. Hakim Tinggi Mahkamah Syariah Aceh, dalam temubual dengan penulis di Komplek Mahkamah Syariah Aceh, pada 23 Oktober 2024.
- Nairazi et al. (2024). *Fiqh dan Negara: Dinamika Penerapan Sanksi Hukuman Zina di Aceh*. *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 9 (1).
- Nanggroe Aceh Darussalam, (2019). Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2019. Bab 1 Fasal 1 (16).
- Nurjanisah, Pegawai Tindak Lanjut Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, dalam temubual bersama penulis di Pejabat DP3A, pada 15hb Oktober 2024.
- Nurzakiah Haji Ramlee, et al. (2022). Kesan Hamil Luar Perkahwinan Dalam Kalangan Remaja Bawah Umur Menurut Syarak dan Kesihatan. *Proceedings Borneo Islamic International Conference*, 13.
- Oluseye, A. (2021). *Exploring The Lived Experiences of Unmarried Young Mothers in Nigeria* (Doctoral Dissertation, The Open University).
- Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
- Rahmawati et al, (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Seks Praperkahwinan Mahasiswa Kos-Kosan Di Kelurahan Lalolara Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, 2(5).



- Sarwono, (2003), Ilmu kebidanan, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohordjo. Edisi 3.
- Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89-106. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08>
- Turmudzi, (1982). *Mu'jam al-Thulab*. Beirut: Dār Masyriq.
- UNFPA. (2023). *Understanding Pathways to Adolescent Pregnancy in Southeast Asia: Findings from Malaysia*. Malaysia: United Nations Population Fund.
- UNFPA. (2023). *United Nations Population Fund Collaborates with Public and Private Partners to Reduce Teen Pregnancies in Thailand*. Thailand: United Nations Population Fund.
- UNICEF. (2023). *Understanding Pathways to Adolescent Pregnancy in Southeast Asia: Findings from Indonesia*. Indonesia: United Nations Children's Fund.
- Wahbah Zuhaily, (1989). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Bairut: Dār al-Fikr.
- Yuliana dan Lisa Abpriyani. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seks Pra Perkahwinan Pada Remaja Putri di SMAN 1 Rasau Jaya Tahun 2024. *Jurnal Kebidanan*, 14 (2).
- Zainuddīn al-Mālibārī, (1997). *Fath al-Mu'īn 'alā Qurrat al-'Ayn*. Beirut: Darul Fikri.